



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171/ 09 /KEP/DPRD/2009

TENTANG

PERESMIAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI - FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang perlu membentuk Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Rapat masing-masing Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang

1. FPDIP Nomor : 01/BA.FPDI.P/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009
2. FPD Nomor : 01/BA.FPD/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009
3. FPKB Nomor : 01/BA.FPKB/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009
4. FPG Nomor : 01/BA.FPG/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009
5. FPPP Nomor : 01/BA.FPPP/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009
6. FHNR Nomor : 01/BA.FHNR/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009
7. FAIR Nomor : 01/BA.FAIR/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009

telah terbentuk susunan pimpinan dan keanggotaan Fraksi-Fraksi, maka perlu dilakukan peresmiannya;

c. bahwa Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi sebagaimana tersebut huruf b, telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tanggal 24 Agustus 2009 ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Peresmian Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi – Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
7. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor : 170/50/2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERESMIAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI - FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.


PERTAMA : Meresmikan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi - fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang telah memenuhi syarat membentuk Fraksi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 24 Agustus 2009

**PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,**



H. PURWANTO, S.IP

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Ketua Sementara DPRD Kab. Batang ;
 2. Para Ketua Fraksi DPRD Kab. Batang ;
 3. Peringgal.
-